

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN DAERAH CILACAP NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA WIJAYA KABUPATEN CILACAP SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH CILACAP NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA WIJAYA KABUPATEN CILACAP

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA WIJAYA KABUPATEN CILACAP	PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA WIJAYA KABUPATEN CILACAP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI CILACAP,	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI CILACAP,
Menimbang : a. bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2;3-> Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan. Pasal 139 Peraturan Pemerintah Nomor 5.4 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap perlu disesuaikan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap;	Menimbang: a. bahwa pembentukan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap merupakan bentuk konkret dari keterlibatan Pemerintah Daerah dalam konteks perekonomian masyarakat dan penyeimbang kekuatan pasar, sehingga mekanisme pengelolaannya mengikuti tata kelola perusahaan yang baik dan tetap berorientasi pada pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat sebagai bentuk perwujudan dari Alinea Keempat UUD 1945; b. bahwa untuk mengembangkan Badan Usaha Milik Daerah secara profesional yang dikelola dengan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat, transparan, dan akuntabel serta mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kabupaten Cilacap perlu melakukan Perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap;

	<p>c. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 3 ayat (4) huruf e, Pasal 23 ayat (1), Pasal 98, dan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap perlu diubah dan disesuaikan;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap;</p>
<p style="text-align: center;">Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 	<p style="text-align: center;">Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten

<p>Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p>	<p>Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 173);</p>
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA WIJAYA KABUPATEN CILACAP.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA WIJAYA KABUPATEN CILACAP.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 173) diubah sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">BAB I</p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN UMUM</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 	

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang selanjutnya disebut Perumdam Tirta Wijaya, adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
6. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah.
7. Direksi adalah organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap serta mewakili Perusahaan Umum Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8. Pegawai adalah pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah rencana kerja dan anggaran perusahaan tahunan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap.

<p>10. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.</p> <p>11. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.</p> <p>12. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.</p> <p>13. Penyelenggaraan pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non fisik penyediaan air minum.</p> <p>14. Tahun Takwim adalah tahun berdasarkan kalender yaitu berawal dari tanggal 1 Januari dan berakhir per tanggal 31 Desember.</p>	
<p>BAB II PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Dengan Peraturan Daerah ini bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap, beralih menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap.</p> <p>(2) Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hak, kewajiban, kekayaan, usaha, kepegawaian dan perizinan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap beralih menjadi hak, kewajiban, kekayaan, usaha,</p>	

kepegawaian dan perizinan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap.	
BAB III TEMPAT KEDUDUKAN	
Pasal 3 (1) Perumdam Tirta Wijaya berkedudukan dan berkantor pusat di Ibu Kota Kabupaten Cilacap. (2) Perumdam Tirta Wijaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka unit usaha di wilayah Kabupaten Cilacap.	
BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN	1. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4 Perumdam Tirta Wijaya didirikan dengan maksud untuk mengembangkan usahanya secara profesional.	Pasal 4 (1) Road Map Reformasi Birokrasi disusun dengan sistematika sebagai berikut: a. BAB I : Pendahuluan; b. BAB II : Gambaran Birokrasi Pemerintah Daerah; c. BAB III : Agenda RB Pemerintah Daerah; d. BAB IV : Manajemen Pelaksanaan RB; dan e. BAB V : Penutup. (2) Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 5 Perumdam Tirta Wijaya, bertujuan : 1. melayani kebutuhan air minum bagi masyarakat secara adil dan merata serta berkelanjutan dengan memperhatikan syarat-syarat kesehatan. 2. membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dikelola dengan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat.	

<p>BAB V KEGIATAN USAHA DAN JANGKA WAKTU</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Kegiatan usaha Perumdam Tirta Wijaya, meliputi :</p> <p>a. penyediaan air minum untuk kebutuhan masyarakat;</p> <p>b. usaha lainnya dalam bidang perairminuman.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Perumdam Tirta Wijaya didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.</p>	
<p>BAB VI MODAL</p>	1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Modal dasar Perumdam Tirta Wijaya ditetapkan sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah).</p> <p>(2) Modal Perumdam Tirta Wijaya berasal dari penyertaan modal daerah kepada Perumdam Tirta Wijaya merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan dikelola tersendiri.</p> <p>(3) Jumlah modal daerah yang telah disetorkan kepada Perumdam Tirta Wijaya ditetapkan sebagai modal disetor BUMD.</p> <p>(4) Sumber modal Perumdam Tirta Wijaya, terdiri atas :</p> <p>a. penyertaan modal daerah;</p> <p>b. pinjaman;</p> <p>c. hibah; dan</p> <p>d. sumber modal lainnya.</p> <p>(5) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat bersumber dari :</p> <p>a. APBD; dan/ atau</p> <p>b. konversi dari pinjaman.</p> <p>(6) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat bersumber dari :</p> <p>a. Daerah;</p> <p>b. BUMD lainnya; dan/atau</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Sumber modal Perumdam Tirta Wijaya terdiri atas:</p> <p>a. penyertaan modal Daerah;</p> <p>b. pinjaman;</p> <p>c. hibah; dan/ atau</p> <p>d. sumber modal lainnya.</p> <p>(2) Sumber modal Perumdam Tirta Wijaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

<p>c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(7) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dapat bersumber dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Pusat; b. Daerah; c. BUMD lainnya; dan/ atau d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan <p>(8) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kapitalisasi cadangan; b. keuntungan revaluasi aset; dan c. agio saham. 	
	<p>2. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 8A dan Pasal 8B sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 8A</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Modal dasar Perumdam Tirta Wijaya ditetapkan sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah). (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disetor dalam bentuk penyertaan modal Daerah sampai dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan adalah sebesar Rp.89.361.942.205,- (delapan puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua ribu dua ratus lima rupiah). (3) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai modal disetor dalam bentuk penyertaan modal Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

	(4) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan memperhatikan rencana bisnis Perumdam Tirta Wijaya.
	<p style="text-align: center;">Pasal 8B</p> (1) Modal dasar Perumdam Tirta Wijaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A ayat (1) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
BAB VII LOGO DAN STEMPEL	
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> (1) Bentuk dan warna logo Perumdam Tirta Wijaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (2) Ukuran, bentuk dan warna Stempel/Cap Perumdam Tirta Wijaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	
BAB VIII ORGAN DAN PEGAWAI	
Bagian Kesatu Organ BUMD	
<p style="text-align: center;">Paragraf 1 Umum Pasal 10</p> (1) Pengurusan Perumdam Tirta Wijaya dilakukan oleh Organ BUMD. (2) Organ BUMD terdiri atas: a. KPM b. Dewan Pengawas; dan c. Direksi.	

<p>(3) Struktur, Organisasi dan Tata Kerja Perumdam Tirta Wijaya diatur lebih lanjut V dengan Peraturan Bupati.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Setiap orang dalam pengurusan Perumdam Tirta Wijaya dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke - , bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 KPM Pasal 12</p> <p>KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumdam Tirta Wijaya apabila dapat membuktikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung; b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumdam Tirta Wijaya; dan/ atau c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perusahaan umum daerah secara melawan hukum. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumdam Tirta Wijaya.</p> <p>(2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. rapat tahunan; b. rapat persetujuan Rencana Kerja Anggaran Perumdam Tirta Wijaya; dan c. rapat luar biasa 	
<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Dewan Pengawas Pasal 14</p>	

<p>(1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sehat jasmani dan rohani; b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan; c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah; d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen; e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; f. berijazah paling rendah Strata I (S-1); g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali; h. tidak pernah dinyatakan pailit; i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit; j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/ atau calon anggota legislatif. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p>	

<p>(1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.</p> <p>(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) / dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan l/ perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM</p> <p>(2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.</p> <p>(3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.</p> <p>(4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumdam Tirta Wijaya.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Dewan Pengawas bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan pengawasan terhadap Perumdam Tirta Wijaya; dan b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumdam Tirta Wijaya. <p>(2) Dewan Pengawas wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melaporkan basil pengawasan kepada KPM; dan b. membuat dan memelihara risalah rapat. 	

<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. meninggal dunia; b. masajabatannya berakhir; dan/ atau c. diberhentikan sewaktu-waktu. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masajabatannya. (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masajabatannya. (3) Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas. (4) Laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM. (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumdam Tirta Wijaya dilaksanakan oleh KPM. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian. 	

<p>(2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tidak dapat melaksanakan tugas; b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar; c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumdam Tirta Wijaya, negara, dan/ atau Daerah; d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; e. mengundurkan diri; f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumdam Tirta Wijaya. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.</p> <p>(2) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati sesuai kemampuan keuangan Perumdam Tirta Wijaya.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas.</p> <p>(2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.</p>	

<p>(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. anggota Direksi pada Perumdam Tirta Wijaya, badan usaha milik negara, dan/ atau badan usaha milik swasta; b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. <p>(2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan · sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.</p> <p>(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM atau paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumdam Tirta Wijaya.</p> <p>(2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.</p> <p>(3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumdam Tirta Wijaya.</p>	

Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.	
<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.</p> <p>(2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. honorarium; b. tunjangan; c. fasilitas; dan/ atau d. tantiem atau insentif kinerja. <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas.</p> <p>(2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang, salah satunya berasal dari Perumdam Tirta Wijaya.</p> <p>(3) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dibentuknya Sekretariat Dewan Pengawas dibebankan pada Anggaran Perumdam Tirta Wijaya dengan memperhatikan efisiensi pembiayaan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumdam Tirta Wijaya dan dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perumdam Tirta Wijaya.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.</p> <p>(2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.</p>	

<p>(3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 4 Direksi Pasal 32</p> <p>Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sehat jasmani dan rohani; b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan; c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah; d. memahami manajemen perusahaan; e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan; f. berijazah paling rendah Strata I (S-1); g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim; h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali; i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah "menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit; j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah; k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 34</p>	

<p>(1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.</p> <p>(3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.</p> <p>(4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) Jumlah anggota Direksi untuk Perumdam Tirta Wijaya ditetapkan oleh KPM.</p> <p>(2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.</p> <p>(3) Penentuan jumlah anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumdam Tirta Wijaya.</p> <p>(4) Penentuan jumlah anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumdam Tirta Wijaya.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:</p> <p>a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/ atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.</p>	

Pasal 38

- (1) Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perumdam Tirta Wijaya ditetapkan dalam anggaran dasar.
- (2) Direksi Perumdam Tirta Wijaya terdiri dari:
 - a. Direktur Utama;
 - b. Direktur Umum;
 - c. Direktur Teknik.
- (3) Tugas dan Wewenang Direktur Utama:
 - a. Tugas;
 1. menetapkan kebijakan pokok Perumdam Tirta Wijaya dalam usaha pencapaian Visi dan Misi Perumdam Tirta Wijaya;
 2. memimpin, mengoordinasikan, memutuskan, dan bertanggung jawab dalam menyusun perencanaan kegiatan Perumdam Tirta Wijaya dalam bentuk Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan, Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan dan rencana kegiatan Perumdam Tirta Wijaya lainnya;
 3. melakukan koor.dinasi, pengawasan, dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan Perumdam Tirta Wijaya;
 4. memberikan sanksi hukum kepada pegawai sesuai dengan ketentuan Peraturan Direksi Perumdam Tirta Wijaya dan ketentuan perundangundangan;
 5. mengurus, mengoordinasikan, dan bertanggung jawab dalam mengelola kekayaan Perumdam Tirta Wijaya sesuai ketentuan perundang-undangan;
 6. menyetujui, menandatangani, dan bertanggung jawab terhadap administrasi umum dan teknik;
 7. membuat dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumdam Tirta Wijaya kepada Dewan Pengawas; dan
 8. tugas lainnya yang diberikan oleh KPM.
 - b. Wewenang;

<ol style="list-style-type: none"> 1. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumdam Tirta Wijaya sesuai dengan ketentuan peraturan kepegawaian Perumdam Tirta Wijaya; 2. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah direksi; 3. bertindak mewakili Perumdam Tirta Wijaya di dalam dan di luar pengadilan; 4. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumdam Tirta Wijaya; 5. menandatangani laporan kegiatan Perumdam Tirta Wijaya bersarna Direktur Umum dan Direktur Teknik terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> 5.1. laporan bulanan; <ol style="list-style-type: none"> a) laporan kegiatan operasional; dan b) laporan keuangan. 5.2. laporan tahunan; 6. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas untuk perjanjian yang jangka waktunya lebih dari 1 (satu) tahun; 7. bertindak selaku Pengguna Anggaran dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Perumdam Tirta Wijaya; 8. melakukan sewa menyewa aset Perumdam Tirta Wijaya dengan pihak lain sesuai ketentuan perundang-undangan; dan 9. Wewenang lainnya yang diberikan oleh KPM. <p>(4) Tugas dan Wewenang Direktur Umum:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tugas; <ol style="list-style-type: none"> 1. menyusun perencanaan, strategi dan pengembangan dalam bidang administrasi, keuangan, kepegawaian, aset, sistim informasi, pelayanan pelanggan, dan pengadaan barang dan jasa; 	
---	--

<ol style="list-style-type: none"> 2. menyelenggarakan keuangan Perumdam Tirta Wijaya dalam bentuk pendapatan dan pengendalian biaya PDAM sehingga tercapainya kinerja keuangan Perumdam Tirta Wijaya yang efektif dan efisien; 3. menyelenggarakan penerimaan dan melakukan pembinaan pegawai, dalam rangka peningkatan kinerja Perumdam Tirta Wijaya; 4. menyelenggarakan pengelolaan rumah tangga Perumdam Tirta Wijaya, pengadaan dan pengelolaan seluruh aset Perumdam Tirta Wijaya sehingga berfungsi dengan baik; 5. menyelenggarakan pelayanan kepada pelanggan dan masyarakat, khususnya terkait dengan pelayanan administrasi dan keuangan; 6. menyelenggarakan dan mengembangkan sistem informasi Perumdam Tirta Wijaya; 7. menyelenggarakan administrasi umum untuk mendukung tugas dan fungsi Perumdam Tirta Wijaya; dan 8. tugas lainnya yang diberikan Direktur Utama Perumdam Tirta Wijaya. <p>b. Wewenang;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menandatangani Rencana Anggaran Biaya kegiatan di lingkup Direktur Umum; 2. menandatangani voucher pembayaran, lembaran cek; 3. menandatangani laporan kegiatan Perumdam Tirta Wijaya bersama Direktur Utama dan Direktur Teknik; 4. menandatangani surat keluar Perumdam Tirta Wijaya setelah mendapat pelimpahan dari Direktur Utama; dan 5. wewenang lainnya yang diberikan Direktur Utama Perumdam Tirta Wijaya. <p>(5) Tugas dan Wewenang Direktur Teknik;</p> <p>a. Tugas;</p>	
--	--

<ol style="list-style-type: none"> 1. menyusun perencanaan, pengembangan, dan strategi dalam bidang operasional dan infrastruktur penyediaan air minum mulai sejak penyediaan air baku, produksi, distribusi, dan penyambungan air ke pelanggan yang memenuhi standar kesehatan; 2. menyelenggarakan kegiatan produksi, transmisi, distribusi, dan pelayanan pelanggan terkait bidang teknik; 3. pengelolaan dan penyelenggaraan sistem produksi, transmisi, distribusi, dan penyambungan agar kuantitas, kualitas, dan kontinuitas air yang dibutuhkan pelanggan dan masyarakat terpenuhi; 4. perencanaan dan pengawasan pekerjaan teknik untuk berjalannya keseluruhan operasional Perumdam Tirta Wijaya; dan 5. tugas lainnya yang diberikan Direktur Utama Perumdam Tirta Wijaya. <p>b. Wewenang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menandatangani Rencana Anggaran Biaya kegiatan di lingkup Direktur Teknik; 2. menandatangani laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan bersarna Direktur Utama dan Direktur Umum; 3. menandatangani surat keluar Perumdam Tirta Wijaya setelah mendapat pelimpahan dari Direktur Utama; dan 4. wewenang lainnya yang diberikan Direktur Utama Perumdam Tirta Wijaya. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. meninggal dunia; b. masajabatannya berakhir; atau c. diberhentikan sewaktu-waktu. 	

<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>(1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masajabatannya.</p> <p>(2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.</p> <p>(3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham.</p> <p>(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta-penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.</p> <p>(5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>(1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana 'dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.</p> <p>(2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:</p> <p>a. tidak dapat melaksanakan tugas;</p>	

<ul style="list-style-type: none"> b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumdam Tirta Wijaya, negara, dan/ atau Daerah; d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; e. mengundurkan diri; f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumdam Tirta Wijaya. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>(1) Direksi pada Perumdam Tirta Wijaya diberhentikan oleh KPM.</p> <p>(2) Direksi yang diberhentikan karena berakhir masa jabatannya diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati sesuai kemampuan keuangan Perumdam Tirta Wijaya.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>(1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta; b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. <p>(2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.</p> <p>(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota</p>	

<p>Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>(1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumdam Tirta Wijaya.</p> <p>(2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perusahaan umum Daerah kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>(1) Penghasilan Direksi pada Perumdam Tirta Wijaya ditetapkan oleh KPM.</p> <p>(2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. gaji; b. tunjangan; c. fasilitas; dan/ atau d. tantiem atau insentif pekerjaan. <p>(3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, termasuk di dalamnya tunjangan representatif yang besarnya paling banyak 75 % (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan direksi dalam 1 (satu) tahun .</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	

<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>(1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.</p> <p>(2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.</p> <p>(3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>a. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumdam Tirta Wijaya dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.</p> <p>b. Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumdam Tirta Wijaya untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.</p> <p>c. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan perusahaan umum Daerah dilaksanakan oleh KPM</p> <p>d. KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumdam Tirta Wijaya untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumdam Tirta Wijaya sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>1. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumdam Tirta Wijaya apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumdam Tirta Wijaya dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumdam Tirta Wijaya. <p>2. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumdam Tirta Wijaya, yaitu:</p>	

<ul style="list-style-type: none"> a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumdam Tirta Wijaya; b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perusahaan umum Daerah; atau c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumdam Tirta Wijaya. 	
<p style="text-align: center;">Paragraf 5 Pegawai Pasal 49</p> <p>Pegawai Perumdam Tirta Wijaya merupakan pekerja BUMD yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Pegawai Perumdam Tirta Wijaya memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggungjawab, dan kinerja. (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumdam Tirta Wijaya sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perumdam Tirta Wijaya. (3) Penghasilan pegawai Perumdam Tirta Wijaya paling banyak terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> a. gaji; b. tunjangan; c. fasilitas; dan/ atau d. jasa produksi atau insentif pekerjaan. (4) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. pegawai yang mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, dan 30 (tiga puluh) tahun secara terus menerus dari 	

<p>hasil penilaian prestasi kerja selama 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik;</p> <p>b. pegawai yang telah menunjukkan prestasi kerja atau berjasa dalam pengembangan Perumdam Tirta Wijaya sehingga dapat dijadikan teladan bagi pegawai lainnya;</p> <p>c. pegawai yang diberhentikan dengan hormat atau mengakhiri masa pengabdian secara normal atau pensiun.</p> <p>(5) Jenis dan besarnya penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direksi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumdam Tota Wijaya.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai Perumdam Tirta Wijaya diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>Perumdam Tirta Wijaya wajib mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumdam Tota Wijaya melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <p>Pegawai Perumdam Tirta Wijaya dilarang menjadi pengurus partai politik.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB IX</p> <p style="text-align: center;">SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu</p> <p style="text-align: center;">Satuan Pengawas Intern</p> <p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>(1) Pada Perumdam Tirta Wijaya dibentuk Satuan Pengawas Intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.</p>	

<p>(2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab kepada direktur utama.</p> <p>(3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>Satuan Pengawas intern mempunyai tugas :</p> <p>(1) membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumdam Tirta Wijaya, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada Perumdam Tirta Wijaya dan memberikan saran perbaikan;</p> <p>(2) memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direktur utama; dan</p> <p>(3) memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 56</p> <p>a. Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.</p> <p>b. Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 57</p> <p>(1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi.</p> <p>(2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.</p>	

<p style="text-align: center;">Pasal 58</p> <p>Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumdam Tirta Wijaya sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Komite Audit dan Komite Lainnya Pasal 59</p> <p>(1) Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.</p> <p>(2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.</p> <p>(3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>Komite audit mempunyai tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor; b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal; c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya; d. memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan; e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas. 	

<p style="text-align: center;">Pasal 61</p> <p>(1) Dalam hal keuangan Perumdam Tirta Wijaya tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, maka Perumdam Tirta Wijaya dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya</p> <p>(2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 62</p> <p>Ketentuan mengenai satuan pengawas intern, komite audit, dan komite lainnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB X PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Perencanaan Paragraf 1 Rencana Bisnis Pasal 63</p> <p>(1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.</p> <p>(2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya; b. kondisi Perumdam Tirta Wijaya saat ini; c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan d. penetapan, visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja. <p>(3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.</p>	

<p>(4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.</p> <p>(5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.</p> <p>(6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menangani urusan pemerintahan dalam negeri.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Rencana Kerja dan Anggaran Pasal 64</p> <p>(1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.</p> <p>(2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.</p> <p>(3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.</p> <p>(4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 65</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran Perumdam Tirta Wijaya diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Operasional Paragraf 1 Standar Operasional Prosedur Pasal 66</p> <p>(1) Operasional Perumdam Tirta Wijaya dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur.</p>	

<p>(2) Standar Operasional Prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.</p> <p>(3) Standar Operasional Prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.</p> <p>(4) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. organ; b. organisasi dan kepegawaian; c. keuangan; d. pelayanan pelanggan; e. risiko bisnis; f. pengadaan barang dan jasa; g. pengelolaan barang; h. pemasaran barang; dan i. pengawasan. <p>(5) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.</p> <p>(6) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pasal 67</p> <p>(1) Pengurusan Perumdam Tirta Wijaya dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.</p> <p>(2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. transparansi; b. akuntabilitas; c. pertanggungjawaban; d. kemandirian; dan 	

<p>e. kewajara.</p> <p>(3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk :</p> <p>a. mencapai tujuan Perumdam Tirta Wijaya;</p> <p>b. mengoptimalkan nilai Perumdam Tirta Wijaya agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;</p> <p>c. mendorong pengelolaan BUMD secara profesional, efisien, efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumdam Tirta Wijaya;</p> <p>d. mendorong agar organ Perumdam Tirta Wijaya dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumdam Tirta Wijaya terhadap peniangku kepentingan rnaupun kelestarian lingkungan disekitar Perumdam Tirta Wijaya.</p> <p>e. rneningkatkan kontribusi Perumdam Tirta Wijaya dalam perekonornian nasional; dan</p> <p>f. rneningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkernbangan investasi nasional.</p> <p>(4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.</p> <p>(5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah diundangkannyaPer . aturan Daerah ini.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Pengadaan Barang dan Jasa Pasal 68</p> <p>(1) Pengadaan barang dan jasa Perumdam Tirta Wijaya dilaksanakan dengan rnernperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.</p>	

<p>(2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perumdam Tirta Wijaya sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 4 Kerjasama Pasal 69</p> <p>(1) Perumdam Tirta Wijaya dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.</p> <p>(2) Kerja sama sebagairnana dimaksud pada ayat (1) harus saling rnenguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.</p> <p>(3) Pelaksanaan kerja sama Perumdam Tirta Wijaya dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan rnekanisrne internal perusahaan.</p> <p>(4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumdam Tirta Wijaya, kerja sama yang dimaksud dilakukan melalui kerja sarna operasi.</p> <p>(5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. disetujui oleh KPM; b. laporan keuangan Perumdam Tirta Wijaya 3 (tiga) tahun terakhir dalarn keadaan · sehat; c. tidak boleh rnelakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumdam Tirta Wijaya yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama. <p>(6) Perumdam Tirta Wijaya memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.</p> <p>(7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumdam Tirta Wijaya untuk melaksanakan kerja sama.</p>	

<p>(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama Perumdam · Tirta Wijaya diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 5 Pinjaman Pasal 70</p> <p>(1) Perumdam Tirta Wijaya dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi</p> <p>(2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumdam Tirta Wijaya yang berasal dari hasil usaha Perumdam Tirta Wijaya dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.</p> <p>(3) Dalam hal Perumdam Tirta Wijaya melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman Perumdam Tirta Wijaya diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Pelaporan Paragraf 1 Pelaporan Dewan Pengawas Pasal 71</p> <p>(1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari triwulan dan laporan tahunan</p> <p>(2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.</p> <p>(3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.</p>	

<p>(4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh)hari kerja setelah tahun buku Perumdam Tirta Wijaya ditutup.</p> <p>(5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.</p> <p>(6) Dalam hal terdapat Dewan Pegawai tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Pelaporan Direksi Perumdam Tirta Wijaya Pasal 72</p> <p>(1) Laporan Direksi Perumdam Tirta Wijaya terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.</p> <p>(2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.</p> <p>(3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.</p> <p>(4) Laporan triwulan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.</p> <p>(5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.</p> <p>(6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.</p>	

<p>(7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.</p> <p>(8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri yang menangani urusan pemerintahan dalam negeri.</p> <p>(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	
	<p>3. Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Laporan Tahunan Pasal 73</p> <p>(1) Laporan tahunan Perumdam Tirta Wijaya paling sedikit memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. laporan keuangan; b. laporan mengenai kegiatan Perumdam Tirta Wijaya; c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan; d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumdam Tirta Wijaya; e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau; f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau. <p>(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya; b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan; c. laporan arus kas; d. laporan perubahan ekuitas; dan e. catatan atas laporan keuangan. 	<p style="text-align: center;">Pasal 73</p> <p>(1) Laporan tahunan Perumdam Tirta Wijaya paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. laporan keuangan; b. laporan mengenai kegiatan Perumdam Tirta Wijaya c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan; d. rmcian masalah yang timbul dan upaya penyelesaiannya selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumdam Tirta Wijaya e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau; f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau. <p>(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya; b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan; c. laporan arus kas; d. laporan perubahan ekuitas; dan e. catatan atas laporan keuangan. <p>(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diaudit kantor akuntan publik.</p>

	(4) Kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan melalui Dewan Pengawas oleh Direksi untuk mendapatkan persetujuan KPM.
BAB XI PENGUNAAN LABA	4. Ketentuan Pasal 74 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 74	Pasal 74
<p>(1) Penggunaan laba Perumdam Tirta Wijaya diatur dalam anggaran dasar.</p> <p>(2) Penggunaan laba Perumdam Tirta Wijaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemenuhan dana cadangan; b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umuro, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumdam Tirta Wijaya; c. dividen yang menjadi hak daerah; d. tantiem untuk anggota direksi dan dewan pengawas; e. bonus untuk pegawai dan/atau; f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>(3) KPM roeroprioritaskan penggunaan laba Perumdam Tirta Wijaya untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan setelah dana cadangan dipenuhi.</p> <p>(4) Besaran penggunaan laba perusahaan ditetapkan setiap tahun oleh KPM.</p>	<p>(1) Penggunaan laba bersih Perumdam Tirta Wijaya digunakan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemenuhan dana cadangan; b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan usaha yang bersangkutan dengan Perumdam Tirta Wijaya; c. deviden yang menjadi hak Daerah; d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas; e. bonus untuk pegawai; f. tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan; dan/atau g. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>(2) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumdam Tirta Wijaya untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.</p> <p>(3) Besaran penggunaan laba Perumdam Tirta Wijaya ditetapkan setiap tahun oleh KPM.</p>
	5. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut.
Pasal 75	Pasal 75
<p>(1) Penggunaan Laba bersih setelah dipotong pajak dan disahkan oleh KPM, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dividen untuk Pemegang Saham sebesar 55% (lima puluh lima persen); 	<p>(1) Penggunaan Laba bersih setelah dipotong pajak dan disahkan oleh KPM, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dividen untuk Pemegang Saham 55°/o (lima puluh lima persen); dan

<p>b. penggunaan laba bersih lainnya sebesar 45 % (empat puluh lima persen).</p> <p>(2) Dividen yang menjadi bagian untuk pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan KPM.</p> <p>(3) Penggunaan laba bersih lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>b. penggunaan laba bersih lainnya 45o/o (empat puluh lima persen).</p> <p>(2) Dividen yang menjadi bagian untuk pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan KPM.</p> <p>(3) Penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan lain melalui rapat KPM bersama Dewan Pengawas, Direksi dan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Pembinaan BUMD, Fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Fungsi Pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>
<p>BAB XII DANA PENSIUN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 76</p> <p>(1) Direksi dan pegawai Perumdam Tirta Wijaya wajib diikutsertakan dalam program pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun pemberi kerja atau dana pensiun lembaga 'keuangan sesuai dengan kemampuan keuangan Perurndam Tirta Wijaya;</p> <p>(2) Penyelenggaraan program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi direksi dan pegawai Perumdam Tirta Wijaya sesuai dengan peraturan perundangundangan atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh lembaga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Dana pensiun direksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diberikan setiap akhir periode masa jabatan.</p>	

<p>(4) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati atas usul direksi.</p>	
<p>BAB XIII ANAK PERUSAHAAN</p>	
<p>Pasal 77</p>	
<p>(1) Perumdam Tirta Wijaya dapat membentuk anak perusahaan.</p> <p>(2) Dalam membentuk anak perusahaan, Perumdam Tirta Wijaya dapat bermitra dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. badan usaha milik negara atau BUMD lain; dan/ atau b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia. <p>(3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian; b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir; c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proporsional sesuai kesepakatan dari modal dasar. <p>(4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. disetujui oleh KPM b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali; c. laporan keuangan Perumdam Tirta Wijaya 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat; d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan 	

<p>e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumdam Tirta Wijaya yang berasal dari penyertaan modal Daerah.</p> <p>(5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan penambahan kepemilikan saham Perumdam Tirta Wijaya di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh KPM.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB XIV PENUGASAN PEMERINTAH KEPADA PERUMDAM TIRTA WIJAYA</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 78</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumdam Tirta Wijaya untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumdam Tirta Wijaya.</p> <p>(2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perumdam Tirta Wijaya sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM.</p> <p>(3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.</p> <p>(4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyertaan modal Daerah; b. subsidi; c. pemberian pinjaman; dan/atau d. hibah. <p>(5) Perumdam Tirta Wijaya yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.</p> <p>(6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada KPM.</p>	

(7) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.	
BAB XV EVALUASI PERUMDAM TIRTA WIJAYA	
Pasal 79	
<p>(1) Evaluasi Perumdam Tirta Wijaya dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.</p> <p>(2) Evaluasi Perumdam Tirta Wijaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.</p> <p>(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perumdam Tirta Wijaya; b. Pemerintah Daerah; dan/ atau c. Kementerian/lembaga pemerintah non kementerian. <p>(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penilaian kinerja; b. penilaian tingkat kesehatan; dan c. penilaian pelayanan. 	
Pasal 80	
<p>(1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja Perumdam Tirta Wijaya.</p> <p>(2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh Perumdam Tirta Wijaya dan disampaikan kepada KPM.</p> <p>(3) Penilaian tingkat kesehatan Perumdam Tirta Wijaya menjadi dasar evaluasi Perumdam Tirta Wijaya.</p> <p>(4) Bupati menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan kepada Menteri yang menangani urusan pemerintahan dalam negeri.</p>	
BAB XVI TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI	
Pasal 81	

<p>(1) Anggota Dewan Pengawas, Direksi dan pegawai Perumdam Tirta Wijaya yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi Perumdam Tirta Wijaya, wajib mengganti kerugian dimaksud.</p> <p>(2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB XVII PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMBUBARAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 82</p> <p>(1) Penggabungan dan peleburan Perumdam Tirta Wijaya dilakukan terhadap 2 (dua) BUMD atau lebih.</p> <p>(2) Perumdam Tirta Wijaya dapat mengambil alih BUMD dan/atau badan usaha lainnya.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 83</p> <p>(1) Pembubaran Perumdam Tirta Wijaya ditetapkan dengan Perda.</p> <p>(2) Fungsi Perumdam Tirta Wijaya yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Kekayaan daerah hasil pembubaran Perumdam Tirta Wijaya dikembalikan kepada Daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 84</p> <p>Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumdam Tirta Wijaya dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perumdam Tirta Wijaya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB XVIII KEPAILITAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 85</p> <p>(1) Perumdam Tirta Wijaya dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	

<p>(2) Direksi banya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perumdam Tirta Wijaya dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD.</p> <p>(3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumdam Tirta Wijaya tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.</p> <p>(4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumdam Tirta Wijaya dinyatakan pailit.</p> <p>(5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 86</p> <p>(1) Dalam ha! aset Perumdam Tirta Wijaya yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.</p> <p>(2) Dalarn hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB XIX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Pembinaan BUMD oleh Pemerintah Daerah Pasal 87</p> <p>(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumdam Tirta Wijaya.</p> <p>(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:</p>	

<p>a. Sekretaris Daerah; b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumdam Tirta Wijaya; dan c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.</p> <p>(3) Segala biaya yang timbul sebagai akibat adanya pelaksanaan pembinaan terhadap pengurusan Perumdam Tirta Wijaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran Perumdam Tirta Wijaya.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 88</p> <p>Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumdam Tirta Wijaya pada kebijakan yang bersifat strategis.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 89</p> <p>(1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumdam Tirta Wijaya mempunyai tugas melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan; b. pembinaan kepengurusan; c. pembinaan pendayagunaan aset; d. pembinaan pengembangan bisnis; e. monitoring dan evaluasi; f. administrasi pembinaan; dan g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah. <p>(2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumdam Tirta Wijaya disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pengawasan Perumdam Tirta Wijaya Pasal 90</p> <p>(1) Pengawasan terhadap Perumdam Tirta Wijaya dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.</p>	

<p>(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.</p> <p>(3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/ atau komite lainnya.</p> <p>(4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Daerah; b. Menteri untuk pengawasan umum; dan c. menteri teknis atau pimpinan lenibaga pemerintah non kementerian untuk pengawasan teknis. <p>(5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.</p>	
<p>BAB XX KETENTUAN PERALIHAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 91</p> <p>(1) Periodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.</p> <p>(2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka 'peraturan yang sudah ada di lingkungan Perumdam Tirta Wijaya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan belum diganti dengan peraturan perundang-undangan yang baru.</p>	
<p>BAB XXI KETENTUAN PENUTUP</p>	
<p>Pasal 93</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p>Pasal 93</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>
<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.</p>	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.</p>

<p>Ditetapkan di Cilacap pada tanggal 25 Juli 2019 BUPATI CILACAP, ttd TATTO SUWARTO PAMUJI</p>	<p>Ditetapkan di Cilacap pada tanggal 20 Februrai 2023 Pj. BUPATI CILACAP, ttd YUNITA DYAH SUMINAR</p>
<p>Diundangkan di Cilacap pada tanggal 25 Juli 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP, ttd FARID MA'RUF</p>	<p>Diundangkan di Cilacap pada tanggal 20 Februrai 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP, ttd AWALUDDIN MUURI</p>
<p>LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2019 NOMOR 3</p>	<p>LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023 NOMOR 11</p>